

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2005

# TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa mendukung pelaksanaan kegiatan guna pembinaan pembangunan pemerintahan, dan kemasyarakatan di daerah, diperlukan Kode dan Data Administrasi Pemerintahan Wilayah Provinsi. Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan diseluruh Indonesia:
  - b. bahwa dengan adanya pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan baru, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 A Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalamj Negeri Nomor 150 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kode Wilaya Administrasi Pemerinytahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang dijadikan pedoman dalam penataan system informasi pemerintahan.
- 2. Data Wilaya Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk seluruh Indonesia dirinci mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

#### Pasal 2

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ditetapkan per Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

Penjabaran lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dususun dalam Buku I sampai dengan Buku XXXIII dan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 A Tahun 2003 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2003 tentang Kode Wikayah Administrasi Pemerintahan dicabut dan duinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 April 2005

MENTERI DALAM NEGERI

H. MOH MA"RUF